



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H.**
2. Tempat lahir : Noemuti Timor
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 15 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Perumahan Dermojoyo Blok B No.14
RT.04 RW.01 Ds. Payaman Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk atau di Perum Graha Kirana Blok
E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS JBTW DA COSTA, S,H telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad., untuk memanggil YOSI BAGUS CANIAGO sebagai tersangka KDRT;
 - 1 (satu) unit komputer (CPU dan layar monitor);
 - 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih menjalani rawat jalan setelah selesai operasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM 22/MDN/Eku.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa DOMINGGUS JBTW DA COSTA, S,H pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Madiun Jl. R.A Kartini No. 7 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi YOSSI BAGUS CANIAGO datang ke Kantor PN Madiun dengan membawa surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad. dan menunjukkan kepada petugas PTSP PN Madiun yang kemudian oleh petugas PTSP surat tersebut disampaikan kepada saksi SUPARMAN, S.H., dan setelah dicek ternyata surat panggilan tersebut bukan merupakan produk/surat yang dikeluarkan oleh PN Madiun, dan yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa, setelah dicek surat tersebut memang berasal dari Terdakwa, ketika saksi SUPARMAN, S.H. mau melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, kebetulan bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam ruang Pengadilan Negeri Madiun, setelah itu saksi SUPARMAN, S.H. melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, atas klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui telah membuat surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad tersebut dan memberikan kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO.
- Bahwa Terdakwa membuat surat Risalah panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad yaitu dengan cara Terdakwa membuka komputer kemudian mengetik surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad. dengan mencontoh surat Risalah Panggilan Klarifikasi dari Pengadilan Negeri Madiun, setelah jadi kemudian diprint dan Terdakwa tanda tangani yang kemudian surat tersebut diantar dan diberikan kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO.
- Bahwa atas perbuatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun mengalami kerugian immateril yang mana Intitusi Pengadilan Negeri Madiun dipergunakan untuk memanggil masyarakat yang tidak berperkara sehingga menimbulkan ketakutan dan meresahkan masyarakat yang mengakibatkan citra Pengadilan Negeri Madiun menjadi buruk di masyarakat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa DOMINGGUS JBTW DA COSTA, S,H pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Madiun Jl. R.A Kartini No. 7 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO datang ke Kantor PN Madiun dengan membawa surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad. dan menunjukkan kepada petugas PTSP PN Madiun yang kemudian oleh petugas PTSP surat tersebut disampaikan kepada saksi SUPARMAN, S.H., dan setelah dicek ternyata surat panggilan tersebut bukan merupakan produk/surat yang dikeluarkan oleh PN Madiun, dan yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa, setelah dicek surat tersebut memang berasal dari Terdakwa, ketika saksi SUPARMAN, S.H. mau melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, kebetulan bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam ruang Pengadilan Negeri Madiun, setelah itu saksi SUPARMAN, S.H. melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, atas klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui telah membuat surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad tersebut dan memberikan kepada saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO.

- Bahwa atas perbuatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun mengalami kerugian immateril yang mana Intitusi Pengadilan Negeri Madiun dipergunakan untuk memanggil masyarakat yang tidak berperkara sehingga menimbulkan ketakutan dan meresahkan masyarakat yang mengakibatkan citra Pengadilan Negeri Madiun menjadi buruk di Masyarakat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARMAN, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara pemalsuan risalah panggilan yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Saksi Yossi;
- Bahwa kejadian pemalsuan tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jalan R.A. Kartini No. 7 Kota Madiun;
- Bahwa awalnya saksi Yossi Bagus Caniago Pratama datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun pada Senin, 22 Mei 2023 dan menyampaikan bahwa ada panggilan/relas dari Pengadilan Negeri Kota Madiun dan menunjukkannya kepada petugas PTSP, lalu surat tersebut oleh petugas PTSP disampaikan kepada saksi, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap surat tersebut yang bernomor 62/Pid.B/2023/PN Mad dan memastikan bahwa surat tersebut bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri Kota Madiun, karena perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad bukanlah perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melainkan perkara pengeroyokan;
- Bahwa risalah panggilan tersebut berisi panggilan kepada saksi Yossi Bagus Caniago Pratama untuk datang ke Pengadilan Negeri Madiun atau di rumah Terdakwa Perum Graha Kirana Blok E Nomor 1, Winongo Kota Madiun pada tanggal 22 Mei 2023 untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa dalam risalah panggilan tersebut yang menjadi Jurusitanya saksi Aris Sumarlan;
- Bahwa risalah panggilan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan ada stempel Bankum Geradin;
- Bahwa nama bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kota Madiun disebut Posbakum;
- Bahwa terhadap saksi Aris Sumarlan dilakukan klarifikasi saat itu juga dan saksi Aris Sumarlan mengaku tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap saksi Yossi;
- Bahwa risalah panggilan yang ditandatangani Terdakwa tersebut bukan produk Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa setelah saksi cek di SIPP selanjutnya saksi kumpulkan saksi Aris Sumarlan, saksi Yossi dan Terdakwa di ruang PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa mengakui bahwa telah membuat risalah panggilan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah membuat risalah panggilan palsu tersebut, saksi melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa surat risalah panggilan tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui sebagai pembuat risalah panggilan tersebut, Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi, saksi Yossi tidak ada perkara di Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat risalah panggilan tersebut dibuat oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, waktu saksi Yossi datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, lalu petugas PTSP melaporkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ada kerugian immateril yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun jadi buruk citranya di masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad. untuk memanggil saksi Yossi Bagus Caniago sebagai tersangka KDRT tersebut yaitu:

- 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
- 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B/2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau menghadap Advokat Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B/2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertanda tangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun dalam hal ini Terdakwa tanda tangani (Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ARIS SUMARLAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan perkara Terdakwa melakukan pemalsuan risalah panggilan sidang;
- Bahwa pemalsuan risalah panggilan sidang tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jalan R.A. Kartini No. 7 Kota Madiun;
- Bahwa awalnya saksi Yossi Bagus Caniago Pratama datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun pada Senin, tanggal 22 Mei 2023 dan menyampaikan bahwa ada panggilan/relaas dari Pengadilan Negeri Kota Madiun dan menunjukkannya kepada petugas PTSP, lalu surat tersebut oleh petugas PTSP disampaikan kepada Panitera Muda Pidana (saksi Suparman, S.H.), selanjutnya saksi Suparman selaku Panitera Muda Pidana melakukan pengecekan terhadap surat tersebut yang bernomor 62/Pid.B/2023/PN Mad dan memastikan bahwa surat tersebut bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri Kota Madiun, karena perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad bukanlah perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melainkan perkara pengeroyokan;
- Bahwa surat panggilan tersebut berisi panggilan kepada saksi Yossi Bagus Caniago Pratama untuk datang ke Pengadilan Negeri Kota Madiun atau di rumah Terdakwa Perum Graha Kirana Blok E Nomor 1, Winongo Kota Madiun pada tanggal 22 Mei 2023 untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa di risalah panggilan tersebut tertulis nama saksi sebagai jurusitanya;
- Bahwa risalah panggilan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan ada stempel Bankum Geradin ;
- Bahwa bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kota Madiun disebut Posbakum;
- Bahwa terhadap saksi sudah diklarifikasi pada saat itu juga dan saksi menyatakan tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap saksi Yossi;
- Bahwa setelah klarifikasi tersebut, saksi melanjutkan pekerjaan dan selanjutnya

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparman, S.H. melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah membuat risalah panggilan palsu tersebut Saksi Suparman, S.H., lapor kepada pimpinan dan diperintahkan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa surat risalah panggilan tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui sebagai pembuat risalah panggilan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta maaf saat di PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat risalah panggilan tersebut dibuat oleh Terdakwa, yang saksi tahu pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Yossi datang ke PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, lalu petugas PTSP melaporkan kepada Saksi Suparman, S.H., lalu saksi dipanggil ke ruang PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut ada kerugian immateril yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun jadi buruk citranya di masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad. untuk memanggil saksi Yossi Bagus Caniago sebagai tersangka KDRT tersebut yaitu:

- 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
- 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B/2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau menghadap Advokat Dominggus Jbtw Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B/2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;
- 3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertanda tangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Terdakwa tanda tangani (Dominggus Jbtw Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. YOSSY BAGUS CANIAGO PRATAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah menerima risalah panggilan sidang;
- Bahwa saksi menerima risalah pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa yang memberikan risalah panggilan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan risalah panggilan kepada saksi, kata Terdakwa ada masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) antara saksi dengan istri saksi dan Terdakwa adalah Penasihat Hukum istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polisi terkait perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang "Terseher saksi mau ke kantor Pengadilan Negeri, kalau ke kantor saksi, alamat ada di balik risalah panggilan sidang tersebut" dan Terdakwa bilang agar saksi segera ke Winongo agar perkara cepat selesai, lalu hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 saksi datang ke Pengadilan Negeri Kota Madiun Jl. RA. Kartini No.7 Kota Madiun dan di PTSP diberi penjelasan kalau surat tersebut tidak benar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan risalah panggilan kepada saksi, Terdakwa bilang kepada saksi untuk tidak usah masuk ke dalam;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk ke dalam PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, Terdakwa di bawah pohon beringin dan awalnya tidak mau masuk ke PTSP;
- Bahwa setelah melihat risalah panggilan sidang tersebut saksi Suparman, S.H., mengatakan bahwa surat tersebut palsu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun pada saat itu yaitu saksi Suparman, S.H., dan saksi Aris Sumartan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan istri, tetapi bukan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa benar istri saksi memakai jasa Terdakwa sebagai pengacara;
- Bahwa benar pada risalah panggilan sidang tersebut ada stempelnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman risalah panggilan sidang tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah saksi;

- Bahwa setelah klarifikasi dengan Terdakwa, saksi Suparman, S.H., dan saksi Aris Sumarlan di PTSP hasilnya Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak pernah mengeluarkan surat risalah panggilan sidang dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah dipaksa atau disuruh masuk ke dalam PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan Terdakwa sendiri yang berinisiatif masuk ke dalam PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membuat risalah panggilan sidang palsu;
- Bahwa benar risalah panggilan sidang tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat risalah panggilan sidang palsu tersebut terkait istri saksi Yossy meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara saksi Yossy dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa membuat risalah panggilan sidang tersebut dengan meniru risalah panggilan sidang dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa risalah panggilan sidang No.62/Pid.B/2023/PN Mad yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa hanya mengganti tahunnya saja;
- Bahwa Terdakwa mengetik risalah panggilan sidang tersebut menggunakan komputer milik Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa membuat surat risalah panggilan sidang tersebut di rumah Terdakwa Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa dapat stempel Bankum Geradin karena Terdakwa dulu pernah jadi sekretaris Bankum;
- Bahwa benar Terdakwa yang bertandatangan di Risalah Panggilan Sidang yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa masalah antara saksi Yossy dan istrinya belum pernah diperiksa di Kepolisian;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Risalah Panggilan Sidang niatnya hanya meniru Pengadilan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanggil saksi Yossy untuk klarifikasi sesuai permintaan istri dari saksi Yossy;
- Bahwa Terdakwa menyatakan khilaf karena sudah catut nama Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk membuat risalah panggilan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah telepon saksi Yossy untuk klarifikasi, tetapi saksi Yossy minta harus pakai surat;
- Bahwa lokasi kantor Bankum Geradin ada di rumah Terdakwa di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa saat di Pengadilan tidak langsung ke PTSP, karena saat itu Terdakwa mencari saksi Yossy di ruang tunggu belakang tapi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar sumpah advokat;
- Bahwa tidak ada motif lain dari pemanggilan yang Terdakwa lakukan, tujuannya hanya klarifikasi;
- Bahwa yang mengetik Risalah Panggilan Sidang tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar di Risalah Panggilan Sidang tersebut ada nomor risalah, ada nama Jurusita Aris Sumarlan dan nama Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Kota Madiun bantuan hukumnya bukan Bankum Geradin tetapi Posbakum;
- Bahwa benar Terdakwa memalsukan Risalah Panggilan Sidang dan menggunakannya untuk memanggil saksi Yossy agar menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan untuk membuat Risalah Panggilan Sidang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad., untuk memanggil YOSSI BAGUS CANIAGO sebagai tersangka KDRT;
- 1 (satu) unit komputer (CPU dan layar monitor);
- 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun Jl. R.A Kartini No. 7 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, berawal dari saksi YOSSI BAGUS CANIAGO datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan membawa surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad dan menunjukkan kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang kemudian oleh petugas PTSP surat tersebut disampaikan kepada saksi SUPARMAN, S.H., dan setelah dicek ternyata surat panggilan tersebut bukan merupakan produk/surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun karena perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad bukanlah perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melainkan perkara pengeroyokan;
- Bahwa surat Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut diserahkan oleh Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO, dimana isi dari Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
 - 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau menghadap Advokat Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;
 - 3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertanda tangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Terdakwa tanda tangani (Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

- Bahwa pada saat itu juga saksi SUPARMAN, S.H., kebetulan bertemu dengan Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H. yang berada di dalam ruangan PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun dan setelah saksi SUPARMAN, S.H., melakukan klarifikasi kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi YOSSI BAGUS CANIAGO dan saksi ARIS SUMARLAN, dimana atas klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui telah membuat dan menandatangani surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, selanjutnya menyerahkannya kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO;
- Bahwa Terdakwa mengetik sendiri Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut dengan menggunakan komputer di rumah Terdakwa di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan menyerahkan Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO adalah agar saksi YOSSI BAGUS CANIAGO mau menemui Terdakwa dan bukan untuk kepentingan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk membuat Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kota Madiun mengalami kerugian immateril karena nama Institusi Pengadilan Negeri Kota Madiun dipergunakan untuk memanggil masyarakat yang tidak berperkara sehingga menimbulkan ketakutan dan meresahkan masyarakat yang mengakibatkan citra Pengadilan Negeri Kota Madiun menjadi buruk di masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H.;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian;
3. Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*);

(Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang bahwa yang diartikan dengan surat pada Pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya (*vide* KUHP R. Susilo, hal. 195);

Menimbang bahwa surat palsu adalah surat yang isinya mengandung informasi yang bukan semestinya atau tidak benar atau surat yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (asal surat itu tidak benar);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah menyerahkan surat palsu kepada orang lain yang harus menggunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat palsu di tempat dimana surat tersebut dibutuhkan (*vide* KUHP R. Susilo, hal 196);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Madiun Jl. R.A Kartini No. 7 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, berawal dari saksi YOSSI BAGUS CANIAGO datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan membawa surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad dan menunjukkan kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang kemudian oleh petugas PTSP surat tersebut disampaikan kepada saksi SUPARMAN, S.H., dan setelah dicek ternyata surat panggilan tersebut bukan merupakan produk/surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun karena perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad bukanlah perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melainkan perkara pengeroyokan;

Menimbang bahwa surat Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut diserahkan oleh Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., kepada saksi YOSSI

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS CANIAGO, dimana isi dari Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
- 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau menghadap Advokat Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;
- 3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertandatangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun dalam hal ini Terdakwa tandatangani (Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

Menimbang bahwa pada saat itu juga saksi SUPARMAN, S.H., kebetulan bertemu dengan Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H. yang berada di dalam ruangan PTSP Pengadilan Negeri Kota Madiun dan setelah saksi SUPARMAN, S.H., melakukan klarifikasi kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO dan saksi ARIS SUMARLAN, dimana atas klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui telah membuat dan menandatangani surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, selanjutnya menyerahkannya kepada saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO dan Terdakwa mengetik sendiri Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut dengan menggunakan komputer di rumah Terdakwa di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun dimana tujuan Terdakwa membuat dan menyerahkan Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut kepada saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO adalah agar saksi YOSSEI BAGUS CANIAGO mau menemui Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Risalah Panggilan Klarifikasi yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer di rumahnya di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO, dimana isi dari Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
- 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B/2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau menghadap Advokat Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B/2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;
- 3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertandatangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun dalam hal ini Terdakwa tandatangani (Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

termasuk dalam pengertian surat yang dipalsukan oleh Terdakwa karena bukan dikeluarkan oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk itu *in casu* Pengadilan Negeri Kota Madiun dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan "menggunakan" karena faktanya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut adalah surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa sendiri, namun Terdakwa justru menyerahkan Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO dengan maksud untuk meyakinkan saksi YOSSI BAGUS CANIAGO seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, padahal tujuan Terdakwa untuk memanggil saksi YOSSI BAGUS CANIAGO adalah agar supaya saksi YOSSI BAGUS CANIAGO mau menemui Terdakwa dan bukan untuk kepentingan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk kesengajaan yang berbentuk atau bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Menimbang bahwa kata “dapat” sebelum kata mendatangkan kerugian menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja (*Vide* HR 22 April 1907);

Menimbang bahwa yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan lain sebagainya (*Vide* HR 26 Juni 1922);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Risalah Panggilan Klarifikasi yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan komputer di rumahnya di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H., kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO, dimana isi dari Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Risalah Panggilan Klarifikasi menggunakan nomor register PN Madiun yaitu No.62/Pid.B/2023/PN Mad;
- 2) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut mencantumkan nama Pegawai PN Madiun yaitu Aris Sumarlan, juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 17 Mei 2023, No.11/Pid.B.Kjr.Del/2023/PN.Mad. ditunjuk sebagai juru sita dalam perkara pidana No.62/Pid.B/2023/PN.Mad. untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Madiun tanggal 12 Mei 2023, No.W14-U25/69/Pid.04/V/2023, telah memanggil kepada Yossi Bagus Caniago bin Erwin Fahrudin, sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga, supaya ia datang menghadap di Pengadilan Negeri Madiun Jl. Raden Ajeng Kartini No.7 Kota Madiun, dan atau

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Advokat Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Perum Graha Kirana Blok E No.1, Winongo Madiun, 082244924185, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, Jam 09.00 Wib, dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid.B2023/PN. Mad. atas laporan Masyarakat;

3) Dalam Surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad, tersebut yang bertandatangan adalah Bankum Geradin PN.Madiun dalam hal ini Terdakwa tandatangani (Dominggus J.B.T.W Da Costa, SH., MH. Nik.A.15.29-X.2015), dan di stempel Pos Bantuan Hukum;

yang merupakan surat yang dipalsukan oleh Terdakwa karena bukan dikeluarkan oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk itu *in casu* Pengadilan Negeri Kota Madiun, dimana meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut adalah surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa sendiri, namun Terdakwa justru menyerahkan Risalah Panggilan Klarifikasi tersebut kepada saksi YOSSI BAGUS CANIAGO dengan maksud untuk meyakinkan saksi YOSSI BAGUS CANIAGO seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, padahal tujuan Terdakwa untuk memanggil saksi YOSSI BAGUS CANIAGO adalah agar supaya saksi YOSSI BAGUS CANIAGO mau menemui Terdakwa dan bukan untuk kepentingan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan Risalah Panggilan Klarifikasi yang dipalsukan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Madiun mengalami kerugian immateril karena nama Institusi Pengadilan Negeri Kota Madiun dipergunakan untuk memanggil masyarakat yang tidak berperkara sehingga menimbulkan ketakutan dan meresahkan masyarakat yang mengakibatkan citra Pengadilan Negeri Kota Madiun menjadi buruk di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad., untuk memanggil YOSSI BAGUS CANIAGO sebagai tersangka KDRT;
- 1 (satu) unit komputer (CPU dan layar monitor);
- 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan citra Pengadilan Negeri Kota Madiun menjadi buruk di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS J. B. T. W. DA COSTA, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat yang dipalsukan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat Risalah Panggilan Klarifikasi No.62/Pid.B/2023/PN Mad., untuk memanggil YOSSI BAGUS CANIAGO sebagai tersangka KDRT
 - 1 (satu) unit komputer (CPU dan layar monitor);
 - 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)